



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN
JL.PELITA IV NO.77 Telp.(061) 80089992.Fax(061)80089992
Medan-20236
Website.www.disdik.pemkomedan.go.id



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
Nomor : 420/ 18802 /PAUD&DIKMAS/2018

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB)

MEMBACA
MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Pengelola PAUD YABES No.150/SK/YP. YMD/VII//2018 Tanggal 12 Juli 2018 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 30 Juli 2018

MENIMBANG/
MENGINGAT

- Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam:
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 6. Peraturan menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 8. Peraturan Menteri No. 134 tahun 2014 tentang standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan PAUD Kepada :

- a. Nama : KB YABES
 - b. Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
 - c. Alamat : Jl. Krakatau Ujung Gg. Turi
 - d. Kelurahan : Tanjung Mulia
 - e. Kecamatan : Medan Deli
 - f. Provinsi : Sumatera Utara
 - g. Pemimpin : Reni Rosianna Lumban Gaol, M. Pd
 - h. Akte Yayasan : Nomor 18 Tanggal 31 Januari 2012
- Notaris :Jane Erawati, S.H, M.Kn Notaris di Medan

Kedua

Satuan PAUD tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir
5. Apabila selama 2 tahun berturut-turut tidak menyelenggarakan program maka akan dikenakan sanksi

Ketiga

- a. Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dan setelahnya memperpanjang izin kembali

Keempat

- b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 dikutum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



DITETAPKAN DI : MEDAN
TANGGAL : 27 - 9 - 2018

PI. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MEDAN

Dr. RAMLIAN TARIGAN
Pejabat Tk. I
NIP.19601221 198304 1 001

Tembusan :
1. Walikota Medan
2. Arsip